

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Negara

2.1.1 Pengertian Administrasi

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila diterapkan secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.

Adapun pendapat beberapa para ahli tentang pengertian administrasi, menurut **William H. Newman dalam Handayani (1996:2)**, bahwa “Administrasi adalah sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama”.

Menurut **H.A Simon dalam Handayani (1992:2)**, bahwa “Administrasi yaitu sebagai kegiatan dari pada kelompok mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan yang telah ditetapkan”.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya berupa tujuan dari suatu organisasi.

2.1.2 Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua Aparatur Negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya **Hukum Administrasi Negara** memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu:

- 1.a Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
- 2.a Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
- 3.a Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang (Mustafa, 2001 :6).

Menurut **Edward H. Litchfield** dalam *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana **dalam**

bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.” (**Kencana, 2003:33**)

Adapun menurut **Dimock** dalam **bukunya Public Administration**, mengemukakan bahwa: “ *Public Administration is the activity of the State in the exercise of its political power.*” (Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya. (**Handyaningrat, 1996:3**))

2.2 GOOD GOVERNANCE

Pemerintahan atau “*Government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The Authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.*” Atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya”. Bisa juga berarti “*The governing body of a nation, state, city, etc.*” Atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu “*act, fact, manner of governing*”, berarti: “Tindakan,

fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh:

Kooiman (1993) bahwa *governance* lebih merupakan “serangkaian proses interaksisosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*.”, (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*”. (“Kepemerintahan adalah pelaksanaan

kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesetaraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”).

Adapun prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Program (UNDP) (1997)* dalam buku Sedarmayanti “*Good Governance (2012)*” yaitu :

- 2.2.1 Partisipasi (*Participation*), setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- 2.2.2 Aturan Hukum (*Rule of Law*), kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
- 2.2.3 Transparansi (*Transparency*), transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- 2.2.4 Daya Tanggap (*Responsiveness*), setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- 2.2.5 Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang

berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- 2.2.6 Berkeadilan (*Equity*), pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 2.2.7 Efektivitas dan Efisiensi (*Effektiveness and Efficiency*), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
- 2.2.8 Akuntabilitas (*Accountability*), para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
- 2.2.9 Visi Strategis (*Strategic Vision*), para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak berdiri sendiri.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyebutkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut”: “Kepemerintahan yang mengemban akan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Taschereau dan **Campos** yang dikutip oleh **Thoha (2006 : 63)**, tata pemerintahan yang baik (terjemahan *good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*netizen*), atau *civil society* dan usahawan (*bussines*) yang berada pada sektor swasta.

Sesuai dengan tuntutan reformasi total yang dicanangkan oleh rakyat, pemerintah dalam GBHN tahun 1998, menetapkan terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang baik. Dengan kata lain GBHN

menegaskan bahwa semua bidang atau aspek yang menyangkut tata pemerintahan, termasuk di dalamnya pengaturan dan pelaksanaan sistem kompensasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk mewujudkan *good governance*. Ketetapan GBHN tahun 1998 menegaskan dengan jelas bahwa *good governance* dengan indikator-indikator yang sudah dijelaskan di muka, rupanya telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tata pemerintahan Indonesia. Dengan demikian segala komponen pemerintahan hendaknya merespon ketetapan ini. Khususnya MSDM yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan pegawai tentu akan menjadi inti dari tuntutan perubahan menuju pemerintahan yang baik. Sumber daya manusia sebagai mobilisator dan dinamisator birokrasi pemerintah, menempati posisi terdepan untuk segera melakukan perubahan. Proses perubahan dimaksudkan adalah menuju terbentuknya pegawai yang kualified baik mental maupun spiritual, daya kemampuan yang meliputi pengetahuan, kecakapan maupun perilaku positif, dengan diperkuat oleh kompetisi manajerial sehingga mampu menjadi pionir untuk mempercepat tercapainya pemerintahan yang baik.

2.3 Prestasi Kerja

2.3.1 Pengertian Prestasi Kerja

Pentingnya prestasi kerja bagi pegawai berperan sebagai umpan balik tentang hal seperti kemampuan, ketelitian, dan potensinya yang pada

gilirannya bermanfaat untuk para pegawainya. Adapaun kekuatan dari prestasi kerja untuk pegawai agar merasa bahwa melakukan sesuatu pekerjaannya itu penting.

Adapun beberapa pendapat dari para ahli tentang prestasi kerja. Prestasi kerja menurut **Mangkunegara (2006:67)** “Kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Lebih lanjut **Mangkunegara (2006:67)**, berpendapat :

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pengertian di atas, Prestasi Kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan.

Justine Sirait (2006:128), menjelaskan Prestasi kerja yaitu “Proses evaluasi atau unjuk kerja pegawai yang dilakukan oleh organisasi”.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa prestasi kerja merupakan proses evaluasi dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pegawai dalam bentuk unjuk kerja pegawai yang dilakukan dalam organisasi.

Menurut Malayu **S.P Hasibuan (2008:94)**, menjelaskan prestasi kerja yaitu :

Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu.

Berdasarkan pengertian di atas, prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan dengan dasar kecakapan dan kesungguhan serta ketepatan waktu bekerja.

Pengertian prestasi kerja menurut **T. Hani Handoko (2007:135)**, mengungkapkan bahwa : **“Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang telah dicapai oleh para pegawai di dalam organisasi untuk dilakukan evaluasi atau menilai karyawannya”**.

Berdasarkan pengertian di atas, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang telah dicapai oleh para pegawai di dalam organisasi untuk dilakukan evaluasi dan penilaian pegawai.

Menurut **Moeheriono (2010:60)** Prestasi Kerja yaitu sebagai berikut :

Prestasi kerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran , tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, prestasi kerja merupakan gambaran mengenai hasil yang telah dicapai, dituangkan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi.

Definisi lain tentang prestasi kerja, menurut Prawirosentono (1999:2) sebagai berikut ;

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Berdasarkan pengertian di atas, prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang legal tidak melanggar hukum dengan memperhatikan moral dan etika.

Menurut **Agus Dharma (1985:1)** dalam Manajemen Prestasi Kerja, mendefinisikan prestasi kerja yaitu sebagai berikut : **Prestasi kerja adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan produk/jasa oleh seseorang atau sekelompok orang.**

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud prestasi kerja yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok manusia berupa produk

atau jasa dengan hasil yang optimal sesuai tujuan daripada suatu organisasi yang telah disepakati bersama.

Menurut **Ranupandojo dan Husnan (1984:188)** mengatakan “**Prestasi kerja ditafsirkan sebagai arti pentingnya suatu pekerjaan, tingkat keterampilan yang diperlukan, kemajuan dan tingkat penyelesaian suatu pekerjaan**”.

Faktor-faktor yang biasa dipakai untuk menilai prestasi kerja adalah kuantitas, dan kualitas pekerjaan, kerjasama, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan mengenai jabatan, kerajinan, kesetiaan, dapat tidaknya diandalkan dan inisiatif.

2.3.2 Faktor-Faktor Prestasi Kerja

Ranupadojo dan Husnan (1984:126) menjelaskan faktor-faktor prestasi kerja, antara lain :

1. Kualitas kerja, meliputi ketepatan dan keberhasilan.
2. Kuantitas kerja, yaitu mengenai output, serta perlu diperhatikan pula tidak hanya output rutin saja, tetapi seberapa cepat dia menyelesaikan pekerjaan ekstra.
3. Dapat di andalkan termasuk dalam hal ini yaitu mengikuti instruktif, insisiatif, rajin serta sikap Haiti-hati.

4. Sikap, yaitu terhadap karyawan perusahaan dan pekerjaan serta kerjasama.

2.4 Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung

Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan di suatu organisasi maupun instansi dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah diterapkan.

Prestasi Kerja adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai dengan hak-hak dalam setiap warga Negara dan penduduk suatu daerah.

Permasalahan umum prestasi kerja antara lain terkait dengan prinsip *good governance*. Sesuai dengan permasalahan yang ada, bahwa kurangnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tidak optimalnya kinerja yang ada. Jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat optimal, maka timbullah kualitas pegawai dalam pelayanannya, sehingga suatu pelayanan yang baik menunjukkan prestasi kerja pegawai yang baik.

Menurut (Kurniawan, 2005:195) *Good Governance*, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Institusi *good governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga timbullah prestasi kerja yang baik di dalam sebuah organisasi.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa *good governanace* dan prestasi kerja ada hubungan, diantaranya yaitu harus adanya kinerja yang baik, adanya sikap responsive, memberikan pelayananan dan mutu yang baik kepada masyarakat serta pertanggungjawaban yang jelas sehingga timbullah prestasi kerja pegawai tersebut.